

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR BPOM YANG BEREDAR DI E-COMMERCE

Anak Agung Ketut Asti Pradnyandewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: astipradnyan29@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan dalam artikel ini yaitu guna mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani maraknya peredaran kosmetik di situs e-commerce atau situs online serta untuk mengetahui pula pertanggungjawaban para pelaku usaha atas penjualan produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM terkait telah merugikan para konsumen pengguna kosmetik tersebut dan juga jurnal ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan hukum yang bisa melindungi para pengguna atau konsumen dari kerugian atas penggunaan alat kecantikan atau kosmetik yang tidak terdaftar BPOM yang beredar di e-commerce. Penulisan dalam jurnal kali ini mempergunakan metode penelitian hukum normative, yaitu menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum untuk menganalisis suatu isu hukum yang dilandaskan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi pada produsen apabila produsen tidak mendaftarkan produknya ke BPOM yang dimana hal tersebut memungkinkan produsen menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam produknya. Dalam hal ini berlu adanya instrument hukum dan pemerintah yang mengatur tegas mengenai kosmetik berbahaya namun terjual bebas di dunia maya. Persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya zaman yang sudah menyentuh suatu interaksi online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kosmetik, BPOM, E-commerce.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out how the government's role in dealing with the widespread circulation of cosmetics on e-commerce sites or online sites and also to find out the responsibility of business actors for the sale of cosmetic products that are not registered with BPOM has harmed consumers who use cosmetics and This journal also aims to find out legal protection efforts that can protect users or consumers from losses due to the use of beauty tools or cosmetics that are not registered with BPOM circulating in e-commerce. The writing in this journal uses normative legal research methods, namely focusing on the statutory regulation approach and legal concept analysis approach to analyze a legal issue based on primary and secondary legal materials. This research shows that consumers who experience losses as a result of using cosmetics that are not registered with BPOM can ask the manufacturer for responsibility and compensation if the producer does not register their product with BPOM, which allows the producer to use dangerous ingredients in their products. In this case, there is a need for legal and government instruments that strictly regulate dangerous cosmetics that are sold freely in cyberspace. This problem is a consequence of the development of the era which has touched online interactions.

Keywords: Legal Protection, Cosmetic, FDA, E-commerce.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang sudah maju ini, berbagai perusahaan kosmetik menghadapi kenaikan cukup pesat termasuk di negara Indonesia yang dimana hal ini mendapat dukungan melalui banyaknya permintaan ekspor di pasar kosmetik. Saat ini kosmetik bisa dikatakan sebagai pelengkap primer yang harus digunakan dalam kehidupan masyarakat tiap harinya sehingga perkembangan industri kosmetik berkembang pesat didasari atas upaya pemenuhan permintaan masyarakat¹. Peminat produk kecantikan ini mulai dari kalangan remaja hingga orang tua baik kaum perempuan ataupun laki-laki, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan melakukan tindakan tidak bertanggungjawab mulai memproduksi dan melakukan perdagangan produk kecantikan dengan memberikan hasil yang cepat dan memiliki harga yang murah akan tetapi ini tidak dapat dipastikan bahwa produk kecantikan tersebut aman untuk digunakan dalam jangka panjang oleh konsumen. Oleh karenanya para pembeli banyak memakai berbagai cara untuk memiliki produk kosmetik walaupun produk kecantikan tersebut tidak memiliki izin BPOM.

Semakin majunya zaman, internet tidak selalu untuk mendapatkan perkembangan informasi saja, namun dapat dipergunakan sebagai sarana perdagangan dengan membangun sebuah situs web². Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sampai pada tahap kemajuan serta mengalami perkembangan yang baik dimana mulai muncul berbagai aplikasi yang berbasis *online*. Aplikasi *online* ini sudah berkembang salah satunya adalah dalam bidang jual beli produk kecantikan. Adapun keuntungan dari belanja *online* ini sangat menguntungkan bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut karena pada saat melakukan proses belanja *online* masyarakat tidak perlu meluangkan banyak waktu dan datang ke toko untuk belanja produk kecantikan. Produk kecantikan tersebut sangat mudah untuk digapai dengan harga yang sangat terjangkau dikarenakan sudah beredar luas di *e-commerce*, tidak tertera izin edar dari BPOM berupa nomor ataupun *barcode* produk, selain itu juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak terdapat komposisi dari produk kecantikan tersebut.

Banyaknya kecurangan yang terjadi membuat para peminat dari produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM ini sangat banyak dikalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, banyak masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi mengenai bahayanya efek samping dan akibat jangka panjang produk kosmetik yang pada kandungannya berisi bahan-bahan berbahaya bagi konsumen yang tidak di daftarkan pada BPOM, sehingga mereka tidak peduli dan tetap menggunakan produk kosmetik tersebut semasih produk yang mereka gunakan tidak memiliki efek samping pada tubuh mereka dalam waktu dekat. Konsumen sebagai pengguna produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM mendapat Perlindungan Konsumen diatur pada UU No. 8 Tahun 1999.

Merujuk pada penelitian Leonita Citriana Putri dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kecantikan tidak terdaftar

¹ Astanti, Dilla Nurfiiana. "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9

² Siregar, Victor Marudut Mulia. "Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Penjualan Produk. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)* 9, no. 1 (2018): 15

pada BPOM yang diimpor *online* serta bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami pengguna dengan beredarnya kosmetik impor yang tidak didaftarkan pada BPOM.³ Selain itu merujuk pada penelitian Kadek Mira Dewi Nuastari dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara *Online*, penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum serta perlindungan teruntuk pengguna produk kecantikan yang komposisinya terdapat bahan berbahaya yang diedarkan melalui *online* serta bagaimana tanggungjawab hukum produsen bagi pembeli terkait pada kerugian yang ditimbulkan akibat peredaran produk kecantikan yang pemasarannya secara *online*, namun pada komposisinya terdapat bahan yang membahayakan pengguna.⁴ Terkait dengan kedua penelitian tersebut, penulis memiliki gagasan untuk membahas perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi konsumen yang dimuat dalam UUPK serta bertujuan melihat bagaimana pertanggungjawaban produsen saat menimbulkan sebuah kerugian bagi masyarakat pengguna produk sehubungan dengan beredarnya kosmetik yang terdapat di *e-commerce* tidak terdaftar pada BPOM. Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan ide dengan judul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM Yang Beredar Di E-Commerce"**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan tersebut disusun untuk dibahas sebagai rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemerintah ikut berperan dalam menangani berbagai kasus problematika terkait peredaran produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM di *e-commerce*?
2. Bagaimana upaya tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk tidak terdaftar BPOM?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam menangani banyaknya kasus peredaran produk kecantikan namun tidaklah didaftarkan dalam BPOM dan untuk memecahkan bagaimana upaya tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang tidak terdaftar BPOM.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian yang fokusnya terhadap kajian pustaka seperti jurnal dan penelitian hukum serta peraturan perundang-undangan disebut sebagai metode normatif, dengan diiringi pendekatan produk hukum atau *the statute approach* dengan meneliti berbagai jenis undang-undang dengan regulasi yang sesuai hukum yang ditangani. Bahan hukum yang berperan antara lain bahan hukum primer

³ Putri, Leonita Citriana dan Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 12 (2021)

⁴ Nuastari, Kadek Mira Dewi dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* Vol. 11 (2021)

dan juga sekunder. Bahan hukum primer antara lain berupa peraturan-peraturan produk hukum terkait produk kecantikan tidak terdaftar BPOM yang beredar di *e-commerce*, untuk bahan hukum sekunder penunjang jurnal ini ialah buku-buku, dan karya ilmiah yang telah dipublikasi. Teknik penulisan yang digunakan jurnal yaitu studi kepustakaan yaitu teknik tersebut diketahui menganalisis buku-buku yang berfokus pada data sekunder dan juga hukum tertulis yang ada. Dalam metode analisis data dan bahan hukum, jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang dimana menganalisa data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini diharapkan menghilangkan keaburan norma dalam ketentuan jual beli kosmetik di *e-commerce* yang senantiasa dapat memberi perlindungan konsumen atas produk yang tidak terdaftar BPOM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Dalam Menangani Banyaknya Kasus Peredaran di *E-commerce* Produk Kecantikan Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM

Lembaga pemerintah yang diamanahi untuk melakukan tugas dalam mengawasi arus pendistribusian serta dalam hal ini peredaran ke masyarakat maupun penggunaan yang berkaitan mengenai obat-obatan dan makanan maupun produk kecantikan dan produk sehubungan yang terdapat di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat BPOM. Berkaitan mengenai tugas serta fungsi dari BPOM mirip dengan FDA atau *food and drug administration* di Amerika.

BPOM memiliki peran dalam memastikan suatu produk tersebut apakah aman ataupun layak untuk diperdagangkan dan juga digunakan masyarakat di Indonesia melalui *e-commerce*. Sehingga para konsumen memiliki kepercayaan atas produk tersebut sehingga aman untuk dipergunakan dalam sesuai kebutuhan masing-masing yang dapat digunakan secara singkat maupun berjangka. Sehubungan dengan ini, para pengguna memiliki hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memakai suatu produk yang ditawarkan kepadanya⁵. Dalam melakukan pendaftarannya, BPOM memiliki tarif yang kurang terjangkau bagi produsen dari produk kecantikan, sehingga mengakibatkan para produsen menggunakan alasan tersebut untuk tidak mendaftarkan produknya dalam BPOM. Peredaran produk kecantikan tanpa izin edar banyak diminati konsumen karena harga yang lebih murah dengan mengabaikan bahaya atas bahan yang terkandung dari produk kecantikan tersebut⁶. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjual produk kecantikan melalui *e-commerce*. Produk kecantikan atau dapat dikatakan sebagai kosmetik, secara harfiah memiliki arti *kosmein* yang berarti berhias, dimana arti ini berasal dari bahasa Yunani. Pada zamannya pembuatan produk kosmetik dibuat dengan bahan-bahan bersumber dari alam dengan proses pengolahan secara alami. Namun dalam berkembangnya zaman, pembuatan produk kosmetik sudah menggunakan kandungan dari bahan kimia, namun bahan tersebut yang sudah teruji aman dan memang diperuntukkan untuk kosmetik dan

⁵ A.A Gde Agung Brahmata, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali" ,Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 1, No. 02, h. 211.

⁶ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (2019):1-16. 3

sejenisnya. Berdasarkan fungsinya produk kosmetik dibagi menjadi dua jenis yaitu, kosmetik riasan atau dekoratif yang dibuat untuk pengguna untuk merawat kesehatan, kelembapan, kebersihan kulit, adapun contohnya adalah *fresh toner, sunscreen, moisturizer, cleanser, peeling cream*. Selanjutnya jenis kosmetik riasan atau dekoratif, jenis kosmetik ini ditujukan bagi pengguna untuk menutupi adanya luka, bopeng, kemerahan yang disebabkan oleh jerawat, produk ini mengandung kandungan bahan pewarna dan pewangi yang cukup banyak, adapun contohnya adalah *foundation, lipstick, blusher*, maupun cat rambut.

Berkaitan dengan kosmetik berbahaya ini memiliki komposisi bahan yang berbahaya atau diproduksi tidak sesuai dengan prosedur dari BPOM. Dijelaskan pada pasal 2 PP. No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang menjelaskan bahwa BPOM berwenang dalam menstandarisasi dan mengawasi produk kosmetik. BPOM bertugas dalam mengawasi penyelenggara obat dan makan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan kosmetik berbahaya memiliki efek bagi tubuh untuk penggunaannya. Dalam kemajuan teknologi, perdagangan kosmetik yang dilakukan melalui *e-commerce* tanpa harus bertemu secara langsung dengan konsumen. Sehingga hal ini membuat banyaknya manfaat bagi pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan produk kosmetik berbahaya. Produk kecantikan tersebut sangat mudah untuk digapai dengan harga yang sangat terjangkau dikarenakan sudah beredar luas di *e-commerce*, tidak adanya nomor izin agar terjamin aman untuk diedarkan yang berasal dari BPOM, tidak terdapat pencantuman tanggal kadaluarsa dan tidak terdapat komposisi dari produk kecantikan tersebut sehingga peminat dari produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM ini sangat banyak di kalangan konsumen. Perlindungan hukum teruntuk para konsumen Indonesia diatur pada ketentuan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁷. Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini terikat kuat mengenai barang *dan* atau jasa. Ahli-ahli juga menjelaskan jika hukum pengaturan konsumen berbeda dan tidak termasuk kedalam hukum tentang perdagangan maupun yang berkaitan dengan hukum yang mengatur tentang bisnis. Hal ini dikarenakan hukum konsumen berhubungan erat terhadap transaksi perdagangan. Menurut beberapa pendapat para ahli adanya hubungan antara antara pengguna produk yaitu konsumen dan produsen sebagai pemilik produk serta pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa termasuk kedalam bagian dari hukum perdata.

Adanya pengaruh globalisasi meliputi teknologi informasi saat ini berbagai sistem sudah ikut terjun ke berbagai aspek. Salah satunya aspek ekonomi, dimana dalam proses peningkatan keamanan produk agar dapat diterima di masyarakat beberapa produsen sebelum menjual produk di pasaran melakukan pendaftaran melalui BPOM selanjutnya pada kemasan dilengkapi dengan *barcode*. Pembeli lebih praktis dan efisien untuk melakukan pengecekan dengan hanya *scan barcode* saja, tanpa perlu khawatir dengan barang tersebut. Disisi lain tetap saja ada penjual yang sengaja melakuakn perbuatan yang merugikan pembeli untuk memperoleh keuntungan. Dalam rangka menunjang penampilan diri agar lebih percaya diri, masyarakat khususnya wanita berlomba-lomba untuk tampil cantik tanpa memperhatikan resiko yang mungkin terjadi. Perilaku konsumtif yang paling banyak terjadi saat ini adalah

⁷Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar", jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017.

adanya ketertarikan membeli produk yang dijual begitu murah, namun tetap dengan hasil yang instan. Maka dari itu perlunya sistem keamanan dan perlindungan untuk pembeli.

Tujuan perlindungan konsumen yakni dengan dijalkannya hak dan kewajiban para pihak dengan baik antara produsen maupun pengguna produk seperti yang Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 pasal 2, kosmetik diperdagangkan sesuai aturan tertentu yaitu:

- a. Menggunakan bahan yang serasi dengan standar, syarat mutu, dan lainnya;
- b. Dalam pembuatan produk kosmetik dilakukan dengan baik; dan
- c. Memperoleh izin BPOM.⁸

Keamanan kosmetik adalah salah satu bentuk paling krusial dari sebuah produk kecantikan terkait keamanan yang meyakinkan penggunaannya terlindungi saat menggunkannya serta harus di perhatikan dan dapat dibuktikan dengan hasil uji ilmiah. Melihat bahwa kosmetik digunakan langsung mengenai tubuh manusia. Jika suatu kosmetik tersebut mencantumkan klaim, dimana pernyataan tersebut memiliki dasar klaim tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan panduan terkait Klaim Kosmetika. Ketentuan-ketentuan ini mestinya sejalan dengan aturan Undang-Undang yang mengikat di negara ini.

Pada nyatanya di Indonesia sendiri diperlukan tindakan bukan lagi hanya sebatas pengawasan namun diimplementasikan dengan penegakan keadilan yang lebih tegas agar nantinya tidak banyak memakan korban akibat kelalaian pemerintah yang mangkir dari tugasnya agar pelaku usaha kosmetik yang tidak bertanggungjawab takut akan hukuman tersebut. Banyaknya produk kecantikan yang tidak sesuai ketentuan pembuatan yang baik dan benar yang telah diatur dengan ketentuan undang undang di *e-commerce*. Pembelian melalui toko *online* menjadi sebuah kebiasaan yang dinilai sangat praktis serta sangat mudah dalam proses transaksi jual beli menurut konsumen. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya konsumen melakukan pembelian kosmetik ini adalah harga dari suatu produk tersebut yang dimana bisa lebih murah dan lebih instan hasilnya dibandingkan dengan produk produk yang terdaftar BPOM tetapi tidak memiliki hasil yang instan dan memiliki harga yang relatif tinggi. Sehingga Harga merupakan termasuk faktor yang menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh pada saat melakukan proses penjualan para produsen⁹. Bilamana seorang konsumen merasa dirugikan oleh pengedar kosmetik yang tidak berBPOM maka produsen produk tersebut dapat dijatuhkan hukuman yang sudah di atur pada pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dinyatakan apabila terdapat pelanggaran hukum serta merugikan orang lain maka kerugian yang dialami tersebut diganti.

3.2. Upaya Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Tidak Terdaftar BPOM

Produk kecantikan apabila belum memiliki izin, biasanya produk kecantikan

⁸ Indra Silfiah 1 , Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.: Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

⁹ Ummu habibah, 2016, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1 No 1, hlm 31-48

tersebut yang terbuat dari bahan-bahan berbahaya dan dapat diperjual belikan dan dikemas semenarik mungkin yang dimana tentu menarik perhatian konsumen namun tentunya tetap dengan harga yang tidak wajar atau cenderung murah. Penggunaan bahan murah ini tentunya terbuat dari kandungan-kandungan yang tidak dianjurkan serta memiliki efek samping yang berbahaya jika masuk kedalam tubuh manusia serta dalam pembuatannya tidak sesuai dengan SOP serta tidak dilakukan oleh para ahli dibidangnya. Produk kecantikan tersebut mungkin saja dapat memberikan efek yang instan pada kulit, namun efek instant yang didapatkan biasanya hanya bertahan dalam waktu singkat dan akan memberikan efek yang buruk dalam jangka waktu yang panjang atau saat konsumen mulai berhenti menggunakan produk kecantikan tersebut yang dimana tentu hal itu merugikan konsumen yang membeli produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut himbauan untuk pembeli supaya cermat dan teliti ketika membeli kosmetik lengkap dengan identitas maupun komposisi dari kosmetik yang akan dibeli. Berdasarkan situasi yang terjadi melihat banyaknya kasus yang merugikan pembeli maka sudah seharusnya sebelum melakukan pembelian maka konsumen terlebih dahulu memperhatikan secara detail dan cermat produk kecantikan apa yang akan dibeli serta keamanan produk kecantikan dan bahan bahan yang digunakan apakah membahayakan atau tidak¹⁰.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat saja menuntut tanggung jawab kepada pihak yang telah memproduksi produk kecantikan namun tidak mendaftarkan produknya ke BPOM. Hal itu dikarenakan sang produsen telah melakukan suatu kegiatan secara sadar dan hal yang ia perbuat memakan korban atau merugikan konsumen yang menggunakan produknya dan tentu saja sang konsumen yang dirugikan memiliki hak dalam menagih pertanggungjawaban sang produsen untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas kesadaran sendiri dan siap dalam menanggung segala resiko yang dilakukannya. Produsen yang menjual produk yang membahayakan pengguna, pada umumnya memakai prinsip mutlak (*strict liability*) yaitu menetapkan kesalahan bukanlah factor penentu¹¹. *Strict Liability* memiliki suatu pernyataan jika produsen wajib bertanggungjawab kepada pengguna produk kecantikan dari produknya walaupun tidak harus membuktikan adanya kesalahan atau tidak adanya kesalahan kepada dirinya. Prinsip tanggung jawab yang digunakan memiliki fungsi melindungi hak terhadap konsumen berdasar pada aturan-aturan yang ada. Bilamana terjadinya suatu permasalahan hukum, dalam pengajuan pertanggungjawaban setiap orang harus memiliki sumber sebagai dasar yang kuat. Dijelaskan pada pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan jika terjadi kerugian terhadap konsumen baik itu kerusakan, ataupun pencemaran akibat menggunakan berbagai produk jasa atau barang yang dihasilkan atau dijual dari pelaku usaha maka pemilik usaha wajib bertanggungjawab. Maka analisis kasus haruslah benar dan teliti supaya pelaku usaha mau untuk melakukan ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab dari kelalaiannya yang didasarkan pada peraturan Undang-Undang¹².

¹⁰ Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-5. 3.

¹¹ Dita Dhaanya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2019, *Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Kerta Negara, Vol 7, No. 10, Hal. 7.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 59.

Adanya sebuah perjanjian anatara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu dilakukan, jika tuntutan didasari dengan terjadinya sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini termasuk Perbuatan melawan hukum (PMH) yang menjadi dasar mengganti kerugian nantinya. Perbuatan lali/kelalaian atau '*Negligence*' berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut Undang-Undang diatur pada pasal 1365 KUHPerdara. Pada Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam memasukkan kosmetika ini haruslah mematuhi syarat ketentuan dalam Undang-Undang serta disetujui kepala BPOM. Adanya pelanggaran terhadap administrative ini memuat penjelasan tentang peraturan mengenai adanya larangan terkait aturan dalam pendistribusian produk kecantikan maupun pemberhentian distribusi tersebut serta wajib memenuhi syarat sebagai berikut¹³:

- 1) Memiliki prilaku yang menggambarkan mengalami kerugian tapi tidak disesuaikan oleh sikap kehati-hatian dan tidak normal pada umumnya.
- 2) Memberikan bukti atas kelalaian pelaku usaha terhadap konsumen yang sudah melanggar prinsip *Duty of Care*.
- 3) Perilaku atau sikap sebagai penyebab kerugian.

Pada dasarnya pertanggungjawaban para pelaku usaha terhadap produk yang tidak ber BPOM ini memiliki kemutlakan tanggungjawab (*Strict liability*), hal ini dapat dikaitkan sebagai dasar yang dapat digunakan untuk melakukan penggugatan bagi para produsen yang menyebabkan kerugian pembeli, biasanya disebut sebagai tanggungjawab *product liability*. Produsen harus bertanggungjawab atas kerugian material atau moril yang ditanggung oleh konsumen secara hukum diselesaikan sesuai ketentuan Undang-Undang termuat di pasal 19 ayat 1 UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bilamana terdapat pelanggaran penjualan kosmetik yang tidak sesuai ketentuan mutu sebagai standar dari BPOM dan standar dari UU, dapat disimpulkan produsen itu melaksanakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau PMH, dimana bertentangan pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka sanksi yang diberikan yaitu:

1. Pemerintah dalam Undang-Undang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diperbolehkan untuk memberi kewenangan yaitu hukuman (sanksi administratif).
2. Memberikan suatu sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) kepada produsen dan atau pengurus yang ikut terlibat. Selain itu terdapat sanksi perdata (Pasal 19 ayat (1); Pasal 18 ayat (3) UUPK) dan sanksi administrasi negara (Pasal 18 ayat (4) UUPK¹⁴).

Teruntuk pelaku usaha yang diketahui tetap memproduksi kosmetik illegal yang dimana Sementara itu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperbanyak berbagai hasil produksi yaitu kosmetik kecantikan yang diproduksi secara illegal, yang dimana tidak mencantumkan berbagai ketentuan sesuai aturan yang dikeluarkan olehh BPOM dan juga tidak mendapat izin edar, produsen tersebut tentu dapat dikatakan melakukan sebuah pelanggaran yang berpotensi terjerat pidana hukum yaitu sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

¹³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109-110.

¹⁴ Soedjono Dirdjodidworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 131

Kesehatan. Terdapat upaya-upaya dengan melakukan perjanjian antara pembeli dan penjual atau produsen untuk mencapai mufakat apabila tidak tercapai maka dilakukan tuntutan sebagaimana tercantum pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa apabila dilakuakn diluar pengadilan memiliki tujuan untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai ganti rugi yang harus ditanggung (UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha atau produsen tidak boleh sembarangan dalam mengedarkan atau menjual produk yang dibuat jika tidak memiliki suatu izin peredaran produk dari BPOM. Konsumen sebagai pemakai produk yang dirugikan atas tindakan curang dari pelaku usaha memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib sebagai langkah antisipasi dengan sanksi pidana hukum sebagai gantinya. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen namun juga tetap harus menjaga eksistensi usaha tersebut karena juga bagaimanapun juga sangat berperan penting dalam perekonomian di negara ini. Distribusi kosmetik berbahaya khususnya yang belum memiliki izin edar mampu dihindari dimulai dari diri masyarakat sebagai pembeli, maupun lingkungan serta pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Soedjono Dirdjodidworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Jurnal:

- A.A Gde Agung Brahmata, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali" ,Acta Comitas JurnalHukum Kenoktariatan, Vol 1, No. 02.
- Astanti, Dilla Nurfiana. "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4 (2020).
- Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, 2019, Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online, Kerta Negara, Vol 7, No. 10.
- Dyah, I. Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2017).
- Humaira, Ayu, Yulia Y, and Fatahillah F. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)."

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2.
- I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2022. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.
- Indra Silfiah, Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.: Peran Pemerintah Dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Khasanah, Mufidatul, and Adi Suliantoro. 2020. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di Bpom Semarang." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 21.
- Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar", *jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017.
- Putri, Leonita Citriana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, and Dewa Gde Rudy. n.d. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada BPOMP" 9.
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (2019).
- Siregar, Victor Marudut Mulia. "Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Penjualan Produk." *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)* 9, no. 1 (2018).
- Ummu habibah, 2016, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1 No 1.
- Winata, Melina Gabriela. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *Sapientia Et Virtus* 7.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).